

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Stabat

a. Letak Geografis

Kecamatan Stabat merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Langkat, dengan Stabat sebagai pusat pemerintahannya. Kantor Bupati Kabupaten Langkat terletak 0,5 kilometer dari Kecamatan Stabat. Kondisi wilayah Kecamatan Stabat berada pada ketinggian + 13 meter diatas permukaan laut, curah hujan pertahun 15 mm, adapun batas-batas wilayah Kecamatan Stabat sebagai berikut:

- 1) Utara berbatas dengan Kecamatan Wampu dan Kecamatan Secanggang
- 2) Selatan berbatas dengan Kecamatan Binjai dan Kecamatan Selesai
- 3) Timur berbatas dengan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
- 4) Barat berbatas dengan Kecamatan Wampu dan Hinai

Luas Kecamatan Stabat \pm 10.885 Ha didiami oleh 87.527 jiwa yang tersebar di 6 (enam) Desa dan 6 (enam) Kelurahan, yakni:

- 1) Desa Pantai Gemi,
- 2) Desa Karang Rejo,
- 3) Desa Kwala Begumit,
- 4) Desa Mangga,
- 5) Desa Banyumas,
- 6) Desa Ara Condong,
- 7) Kelurahan Perdamaian,
- 8) Kelurahan Stabat Baru,
- 9) Kelurahan Kwala Bingai,

- 10) Kelurahan Sidomulyo,
- 11) Kelurahan Paya Mabar
- 12) Kelurahan Dendang

b. Demografis

Pengelompokan multietnis, perbedaan pendapatan, pendidikan, budaya, agama, latar belakang politik menentukan situasi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Stabat. Aktivitas masyarakat cukup cepat. Penduduk di Kabupaten Stabat berjumlah 87.527 jiwa, terdiri dari laki-laki 43.320 jiwa dan perempuan 44.207 jiwa.

Berdasarkan temuan Data Kependudukan, jumlah penduduk Kecamatan Stabat per Desember 2018 sebanyak 87.527 jiwa dengan kepala keluarga mencapai 24.641 KK yang tersebar di enam (enam) desa dan enam (enam) kelurahan:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Stabat

No	Desa /Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		L	P	L + P
1	Karang Rejo	4.990	4.873	9.863
2	Kwala Begumit	3.839	3.837	7.676
3	Mangga	1.461	1.440	2.901
4	Dendang	3.435	3.422	6.857
5	Perdamaian	6.081	6.106	12.187
6	Kwala Bingai	6.366	7.314	13.680
7	Sido Mulyo	2.607	2.665	5.272
8	Banyumas	2.640	2.564	5.204
9	Pantai Gemi	3.569	3.479	7.048
10	Stabat Baru	3.100	3.275	6.375
11	Paya Mabar	2.189	2.204	4.393
12	Ara Condong	3.043	3.028	6.071
	Jumlah	43.320	44.207	87.527

Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	5.716 orang
2	Pedagang / Jasa	5.018 orang
3	PNS / TNI / Polri	4.775 orang

4	Karyawan Swasta	1.973 orang
5	Lain-Lain	2.972 orang

2. Gambaran Umum Pelayanan Kecamatan Stabat

Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Kecamatan Stabat dipimpin oleh Sub-distrik bupati yang letaknya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Kegiatan serta Tata Kerja Kecamatan dan Desa menciptakan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk meningkatkan kerjasama. Memberikan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan, serta menangani kewenangan pemerintahan tertentu yang diberikan oleh Bupati untuk mengurus beberapa permasalahan otonomi dan menyalurkan keprihatinan pemerintah.

a. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Stabat

1) Visi

Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera, dan religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan.


2) Misi

- a) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan
- b) Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
- d) Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan

- e) Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan baik dan bersih

b. Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Desa Kabupaten Langkat, maka susunan Organisasi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terdiri atas:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Berdasarkan Renstra

c. Pembagian Tugas

- 1) Tanggung jawab pokok Camat Stabat dituangkan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 Tahun 2016 pasal (4). Tugas tersebut antara lain mengawasi urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan upaya pemberdayaan masyarakat, mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh perangkat kecamatan, mengatur dan memantau tugas-tugas pemerintahan desa/kelurahan, dan menangani urusan

pemerintahan kabupaten/kota yang tidak dilimpahkan kepada kewenangan lain.

- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas mengawasi urusan umum, menyusun program, menangani administrasi keuangan, dan mengawasi staf.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan berbagai tugas administratif di sekretariat, seperti pengelolaan persuratan, kepegawaian, penyusunan anggaran, dan keuangan.
- 4) Sektor pemerintahan bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan umum, serta urusan pemerintahan kecamatan/desa, dan meningkatkan perdamaian dan ketertiban dalam yurisdiksinya.
- 5) Departemen pemberdayaan dan pengembangan masyarakat bertanggung jawab atas desain dan pelaksanaan inisiatif yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- 6) Cabang keamanan dan ketertiban umum bertanggung jawab atas pengembangan strategis dan pelaksanaan inisiatif yang berkaitan dengan keamanan dan pemeliharaan ketertiban umum.

B. Temuan Penelitian

Penelitian ini meliputi analisis data yang dikumpulkan dari Kantor Camat Stabat, antara lain Rencana Strategis, DIPA, Laporan Realisasi Anggaran, dan Evaluasi Renja periode tiga tahun 2021 hingga 2023. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang proses perencanaan, pelaksanaan, merealisasikan, dan mengendalikan anggaran berdasarkan anggaran belanja Kantor Kecamatan Stabat.

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah pengorganisasian rinci tindakan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan sumber daya yang

tersedia, dinyatakan dalam istilah moneter, dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program perencanaan anggaran dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu untuk memfasilitasi perencanaan anggaran yang efektif. Di bawah ini adalah tabel Renstra Kantor Kecamatan Stabat.

Tabel 4.3
Tabel Perencanaan Strategis (Renstra)
Kantor Kecamatan Stabat Tahun 2021-2023

Program dan Kegiatan	Pendanaan		
	2021	2022	2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 9.315.783.672	Rp 9.946.972.883	Rp 9.763.815.176
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 742.182.485	Rp 742.200.000	Rp 842.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.586.000.000	Rp 1.938.039.514	Rp 1.844.197.221
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 60.246.240	Rp 77.000.000	Rp 81.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 185.000.000
TOTAL	Rp 12.716.212.397	Rp 12.716.212.397	Rp 12.716.212.397

Sumber: Renstra Kantor Kecamatan Stabat

Tabel di atas memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Stabat dalam waktu 3 tahun beserta anggaran yang telah ditetapkan untuk direalisasikan agar tujuan tercapai.

Cara perencanaan yang dijelaskan oleh Ibu Mahdalena Harahap, S.Sos, Sekretaris Camat Stabat, terdiri dari:

“Pada dasarnya proses dalam perencanaan adalah menetapkan target dan tujuan yang akan dicapai oleh instansi melalui pembuatan rencana strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode Renstra biasanya adalah 5 tahun”.

Selain menetapkan tujuan, perencanaan juga melibatkan keterlibatan aktif. Partisipasi sangat penting dalam suatu organisasi, karena perencanaan anggaran yang efektif memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan terkait dalam proses perencanaan. Dalam wawancaranya, Ibu Mahdalena Harahap, S.Sos, Sekretaris Camat Kabupaten Stabat, menyampaikan pendapatnya:

“Partisipasi merupakan hal penting didalam proses perencanaan, karena dari beberapa bidang pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda dimana masing masing bidang dapat memberikan masukan berupa kekurangan maupun kelebihan dalam proses anggaran pada tahun sebelumnya, sehingga kekurangan yang terjadi pada tahun semalam dapat diperbaiki pada tahun yang akan datang”.

“...pada kantor Kecamatan Stabat dalam proses perencanaan anggaran biasanya yang ikut serta dalam merencanakan anggaran adalah Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag Umum, karena di kecamatan tidak ada yang namanya pejabat Kasubbag perencanaan dan keuangan. Sementara seharusnya didalam perencanaan anggaran, harus adanya rapat dan diskusi antara pemimpin dan seluruh staff. Hal tersebut dimaksud agar target dan tujuan dalam penganggaran dapat terealisasi secara maksimal. Namun terkadang karena kurangnya diskusi mengakibatkan target dan tujuan menjadi kurang maksimal”.

Pendapat tersebut juga sesuai dengan ucapan Bapak Saiful Kamar, SE selaku Kasubbag Umum Kantor Kecamatan Stabat, yaitu:

“Pada dasarnya proses perencanaan penganggaran itu tidak bisa hanya dilaksanakan dengan hanya satu tapi bisa melibatkan beberapa unsur, bisa juga Bendahara, Sekretaris Kecamatan dan juga Kasubbag Umum kepegawain. Kantor Kecamatan Stabat tidak ada Kasubbag perencanaan makanya bisa ditugas itu dilimpahkan pada Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag Umum Kepegawaian, jadi secara garis besarnya saya terlibat didalam proses perencanaan tersebut”.

Temuan wawancara membawa kita pada kesimpulan bahwa meskipun proses perencanaan tidak mencakup semua orang yang terlibat di dalamnya, perencanaan dilaksanakan sejalan dengan proses perencanaan.

2. Pelaksanaan Anggaran

Eksekusi anggaran adalah fase di mana sumber daya yang dialokasikan digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Implementasi anggaran merupakan hal yang penting untuk menilai kinerja, karena mengukur sejauh mana anggaran digunakan dan diserap selama implementasi. Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran disebut DIPA, yang ditetapkan oleh K/L berdasarkan rumusan RKA K/L. Di bawah ini tabel DIPA khusus Kantor Kecamatan Stabat.

Tabel 4.4
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kecamatan
Stabat Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp -
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	Rp 6.474.341.782
Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.393.885.391
BELANJA MODAL	Rp 1.080.456.391
Belanja Modal Perawatan dan Mesin	Rp 2.371.906.633
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 175.906.633
Jumlah Belanja	Rp 2.196.000.000
Total Surplus/Defisit	-Rp 8.846.248.415
PEMBIAYAAN DAERAH	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
Pembiayaan neto	Rp -

Sumber: DIPA Kantor Kecamatan Stabat

DIPA Tahun 2021 memuat belanja operasi dan belanja modal Kantor Kecamatan Stabat dengan total Rp. 8.846.248.415.

Tabel 4.5
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kecamatan
Stabat Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp -
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	Rp 6.236.019.031
Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.015.854.807
BELANJA MODAL	Rp 1.220.164.224
Belanja Modal Perawatan dan Mesin	Rp 2.237.497.738
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 431.897.738
Jumlah Belanja	Rp 2.805.600.000
Total Surplus/Defisit	-Rp 9.473.516.769
PEMBIAYAAN DAERAH	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
Pembiayaan neto	Rp -

Sumber: DIPA Kantor Kecamatan Stabat

DIPA Tahun 2022 memuat belanja operasi dan belanja modal Kantor Kecamatan Stabat dengan total Rp. 9.473.516.769.

Tabel 4.6
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kecamatan Stabat Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp -
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	Rp 6.061.634.457
Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.853.539.052
BELANJA MODAL	Rp 1.208.095.405
Belanja Modal Perawatan dan Mesin	Rp 2.433.474.608
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 237.474.608
Jumlah Belanja	Rp 2.196.000.000
Total Surplus/Defisit	-Rp 8.495.109.065
PEMBIAYAAN DAERAH	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
Pembiayaan neto	Rp -

Sumber: DIPA Kantor Kecamatan Stabat

DIPA Tahun 2023 memuat belanja operasi dan belanja modal Kantor Kecamatan Stabat dengan total Rp. 8.495.109.065.

Berdasarkan diskusi dengan Bapak Saiful Kamar, SE, di Kantor Kecamatan Stabat, implementasinya juga menghadapi berbagai tantangan:

“Selama ini dalam pelaksanaan anggaran kami situasional, dimana terdapat anggaran yang sudah dianggarkan tetapi terkendala untuk pelaksanaannya disebabkan situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya penganggaran. Namun, kebanyakan anggaran yang sudah dirancang didalam DIPA biasanya bisa terserap sampai 90% penggunaan anggaran. Hanya sedikit saja kendala dalam pelaksanaan anggaran tersebut seperti pada masa Covid-19”.

Berdasarkan temuan wawancara di atas, pelaksanaan anggaran di Kantor Kecamatan Stabat bergantung pada keadaan tertentu dan belum terlaksana dengan baik karena adanya kendala seperti pandemi Covid-19.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran mengacu pada keseluruhan tindakan yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran, termasuk analisis dan penilaian pelaksanaannya (Munandar, 2012).

Mekanisme penyaluran uang pemenuhan anggaran belanja di kantor Kecamatan Stabat disesuaikan dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sarwoto, Bendahara Kantor Kecamatan Stabat dalam sebuah wawancara:

“Dana yang dicairkan sesuai dengan DPA dan setelah disesuaikan diproses melalui pembuatan SPM, SPP melalui aplikasi yang ditujukan kepada BPKAD untuk dapat diterbitkan SP2D agar anggaran dapat direalisasikan. Setelah dana dicairkan melalui mitra bank maka bendahara siap membayarkan dan membuat pertanggungjawaban”.

Anggaran ditindaklanjuti dan laporan realisasi anggaran dibuat setelah uang disalurkan. Masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode, laporan realisasi anggaran berdasarkan pengendalian pemerintah Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2020 menunjukkan informasi realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/ pembiayaan anggaran yang lebih sedikit. Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Stabat Tahun 2021–2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
BELANJA DAERAH	Rp 8.846.248.415	Rp 8.230.341.135	-Rp 615.907.280
BELANJA OPERASI	Rp 6.474.341.782	Rp 5.872.910.035	-Rp 601.431.747

BELANJA MODAL	Rp 2.371.906.633	Rp 2.357.431.100	Rp 14.475.533
SURPLUS/DEFISIT	-Rp 8.846.248.415	- Rp8.230.341.135	Rp 615.907.280

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Stabat Tahun 2021
(data diolah,2024)

Dengan selisih Rp. 615.907, besaran realisasi tahun 2021 dari tabel diatas adalah sebesar Rp. 8.230,341 kurang dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 8.846.248.

Tabel 4.8

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
BELANJA DAERAH	Rp 9.473.516.769	Rp 8.762.935.489	-Rp 710.581.280
BELANJA OPERASI	Rp 6.236.019.031	Rp 5.756.759.665	-Rp 479.259.366
BELANJA MODAL	Rp 3.237.497.738	Rp 3.006.175.824	-Rp 231.321.914
SURPLUS/DEFISIT	-Rp 9.473.516.769	-Rp 8.762.935.489	Rp 710.581.280

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Stabat Tahun 2022 (data diolah,2024)

Dengan selisih sebesar Rp 710.581, maka besaran realisasi tahun 2022 sebesar Rp 8.762.935 jika dilihat dari grafik di atas kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 9.493.516.

Tabel 4.9

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
BELANJA DAERAH	Rp 8.495.109.065	Rp 8.057.979.276	-Rp 437.129.789
BELANJA OPERASI	Rp 6.061.634.457	Rp 5.624.542.908	-Rp 437.091.549
BELANJA MODAL	Rp 2.433.474.608	Rp 2.433.436.368	-Rp 38.240
SURPLUS/DEFISIT	-Rp 8.495.109.065	-Rp 8.057.979.276	Rp 437.129.789

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Stabat Tahun 2023 (data diolah,2024)

Dari tabel di atas terlihat jumlah realisasi tahun 2023 sebesar Rp 8.057.979 lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 8.495.109 dengan selisih Rp 437.129.

Hal ini juga sesuai dengan pengamatan Ibu Mahdalena Harahap mengenai nilai realisasi yang tidak sesuai dengan dana yang dialokasikan. Seperti yang dikatakan:

“Karena pada saat pelaksanaan, anggaran yang tertuang dalam DIPA bisa saja berubah dan membuat kegiatan tidak dapat dilaksanakan seperti pada Covid-19”.

4. Pengendalian Anggaran

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, wajib dilakukan penilaian terhadap setiap dokumen perencanaan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk menilai hasil Rencana Kerja yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Stabat sebagai sarana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja.

Pengelolaan anggaran merupakan praktik mendasar yang dilakukan oleh organisasi dan perusahaan untuk menjamin efektivitas anggarannya dalam jangka waktu tertentu, sekaligus menjaga kinerja keuangan.

Proses pengendalian anggaran dilakukan melalui tiga tahap utama, yang meliputi:

- a. Tahap Penetapan Sasaran
- b. Tahap Implementasi
- c. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kerja (Mulyadi, 2016)

Kantor Kecamatan Stabat mengelola anggarannya dengan mengevaluasi hasil rencana kerjanya dan menghasilkan laporan penilaian rencana kerja (Renja). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mahdalena Harahap, S.Sos yang menjabat sebagai Sekretaris Camat Kabupaten Stabat, evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali.

“Laporan evaluasi renja dibuat dalam 3 bulan sekali atau pertriwulan yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang selanjutnya akan dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Langkat.

Tabel di bawah ini menampilkan hasil penilaian Renja Kantor Kecamatan Stabat:

Tabel 4.10
Ringkasan Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Stabat Tahun 2021

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Tahun ke-n) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra
			I	II	III	IV		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Rp 5.821.318.315	Rp 759.798.041	Rp 2.657.300.144	Rp 401.303.031	Rp 1.427.749.959	Rp 5.246.151.175	90,12%
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Rp 612.182.485	Rp -	Rp 24.321.600	Rp 283.075.200	Rp 303.247.800	Rp 610.644.600	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan festival dan event keagamaan dan keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Rp 60.246.240	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.553.360	25,82%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan dengan	Rp 2.346.000.000	Rp -	Rp 2.195.992.000	Rp -	Rp 150.000.000	Rp 2.345.992.000	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD di Desa	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 7.950.000	Rp 4.050.000	Rp -	Rp 12.000.000	100%
JUMLAH TOTAL		Rp 8.851.747.040	Rp 759.798.041	Rp 4.885.563.744	Rp 688.428.231	Rp 1.880.997.759	Rp 8.230.341.135	92,98%

Sumber: Evaluasi Renja Kecamatan Stabat (data diolah, 2024)

Evaluasi Renja Tahun 2021 menunjukkan bahwa pada program penyelenggaraan urusan pemerintah umum tidak terlaksana dengan baik, karena realisasi kinerja per triwulan kosong.

Tabel 4.11

Ringkasan Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Stabat Tahun 2022

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Tahun ke-n) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)
			I	II	III	IV		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Rp 5.924.751.979	Rp 703.246.123	Rp 1.565.656.633	Rp 1.236.054.603	Rp 1.924.579.318	Rp 5.470.225.865	92,33%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Rp 613.219.790	Rp 26.406.600	Rp -	Rp -	Rp 582.283.200	Rp 608.689.800	99,26%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan festival dan event keagamaan dan keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Rp 54.345.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 37.950.000	69,83%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	desa/keurahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat	Rp 2.869.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.634.969.824	Rp 2.634.969.824	91,84%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD di Desa	Rp 12.000.000	Rp 7.950.000	Rp -	Rp -	Rp 3.150.000	Rp 11.100.000	92,50%
JUMLAH TOTAL		Rp 9.473.516.769	Rp737.602.723	Rp 1.565.656.633	Rp1.236.054.603	Rp 5.144.982.342	Rp 8.762.935.489	92,50%

Sumber: Evaluasi Renja Kecamatan Stabat (data diolah, 2024)

Evaluasi Renja pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pada realisasi kinerja, terdapat program yang tidak terlaksana dan adanya fenomena kecil di awal tahun dan meningkat pada akhir tahun.

Tabel 4.12

Ringkasan Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Stabat Tahun 2023

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Tahun ke-n) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)
			I	II	III	IV		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Rp 5.599.452.560	Rp 472.113.310	Rp 1.246.477.515	Rp 1.743.643.111	Rp 1.713.082.440	Rp 5.175.316.376	92,43%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Rp 618.933.000	Rp 23.329.800	Rp -	Rp 288.894.600	Rp 306.526.000	Rp 618.750.400	100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	dan event keagamaan dan keterlibatan	Rp 2.196.000.000	Rp -	Rp -	Rp 2.196.000.000	Rp -	Rp 2.196.000.000	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan	Rp 68.723.505	Rp 3.420.000	Rp -	Rp 2.500.000	Rp 49.992.500	Rp 55.912.500	81,36%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD di Desa	Rp 12.000.000	Rp 7.950.000	Rp -	Rp 750.000	Rp 3.300.000	Rp 12.000.000	100%
JUMLAH TOTAL		Rp 8.495.109.065	Rp 446.213.882	Rp 1.246.477.515	Rp 4.231.787.711	Rp 2.072.900.940	Rp 8.057.979.276	94,85%

Sumber: Evaluasi Renja Kecamatan Stabat (data diolah, 2024)

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa pelaksanaan anggaran Kantor Kecamatan Stabat dimulai dengan tingkat yang relatif rendah pada awal tahun dan secara bertahap meningkat menjelang akhir tahun anggaran.

Temuan wawancara dengan Ibu Mahdalena Harahap, S.Sos yang menjabat sebagai Sekretaris Camat Kabupaten Stabat adalah sebagai berikut:

“Penyebab terjadinya penumpukan anggaran diakhir tahun pada Kantor Camat Stabat adalah kegiatan yang berpotensi dilaksanakan pada awal tahun terutama kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran, operasional, perjalanan dinas, honorarium

tidak dieksplorasi diawal tahun, SPJ yang terlalu lama dikerjakan., seringnya terjadi kendala didalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam pengelolaan keuangan. Adanya blokir anggaran khusus seperti dana kelurahan mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, dan adanya kecenderungan wwait and see dalam melaksanakan kegiatan”.

Akumulasi keterlambatan realisasi anggaran di akhir tahun berdampak buruk terhadap kualitas kinerja pemerintah. Permasalahan ini dapat menghambat fungsionalitas program yang ada, sehingga mengakibatkan penggunaan anggaran menjadi tidak optimal.

C. Pembahasan Penelitian

1. Perencanaan Anggaran

Membuat anggaran mungkin sulit karena perlunya menganalisis secara cermat beberapa elemen dan pertimbangan yang mungkin berdampak pada proses pengalokasian dana. Organisasi seringkali menggunakan tiga strategi dalam proses perencanaan anggaran, yaitu:

- a. *Top down budgeting* adalah proses penganggaran yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dimulai dari CEO perusahaan dan kemudian meluas ke bawahannya.
- b. *Buttom up budgeting* adalah sistem penganggaran organisasi mengikuti struktur hierarki, dengan bawahan melapor kepada atasan atau eksekutif perusahaan.
- c. Gabungan adalah metode yang dilaksanakan suatu perusahaan dengan menggabungkan dua metode sebelumnya yaitu *metode Top down* dan *Buttom up budgeting* (Harahap, 2016).

Berdasarkan temuan wawancara terungkap bahwa perencanaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti penetapan tujuan dan sasaran melalui penyusunan rencana strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun. Namun, Kantor Kecamatan Stabat terlihat tidak menggunakan metode tersebut dalam proses perencanaan. Hal ini menyimpang dari teori yang ada, yang menyatakan bahwa proses perencanaan harus menggunakan teknik

penganggaran top-down, bottom-up, atau kombinasi keduanya. Kegiatan perencanaan di Kantor Kecamatan Stabat secara eksklusif hanya dilakukan oleh Sekretaris Camat dan Kepala Subbagian Umum.

Berdasarkan fakta yang diamati, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dalam proses perencanaan sangat penting untuk mencapai tujuan anggaran dan memastikan akuntabilitas anggaran. Indikator partisipasi anggaran dapat dilihat dengan memeriksa keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan anggaran, tingkat pengaruh mereka terhadap keputusan anggaran, dan sejauh mana pandangan mereka diperhitungkan. Selama proses perencanaan anggaran, orang-orang yang berpartisipasi memberikan pengaruh terhadap penetapan tujuan anggaran (Soobaroyen, 2005).

Berdasarkan rangkaian temuan kajian dan perbincangan yang dilakukan, terlihat bahwa pelaksana anggaran yang ikut serta dalam proses perencanaan akan lebih memahami skenario dan kondisi yang akan dihadapinya. Sebab, perencanaan anggaran yang tidak memadai dapat berdampak buruk pada penyerapan anggaran. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustianto, 2019) bahwa keterlibatan partisipasi anggaran mempunyai dampak yang baik dan besar terhadap kualitas perencanaan, sedangkan perencanaan yang efektif pada gilirannya akan mempengaruhi penyerapan anggaran.

2. Pelaksanaan Anggaran

Implementasi anggaran merupakan salah satu komponen siklus anggaran. Tahap implementasi anggaran sangat penting karena akan menunjukkan secara transparan rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) suatu tahun anggaran diawali dengan pembuatan dan persetujuan dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran dengan menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang telah disetujui. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden dan berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Berdasarkan tabel 4.4-tabel 4.6 terlihat bahwa Kantor Kecamatan Stabat telah berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kepatuhan ini ditunjukkan dengan dibuatnya dan disetujuinya dokumen pelaksanaan anggaran.

Selain itu, berdasarkan temuan wawancara, terlihat bahwa dana yang dialokasikan untuk kantor Kabupaten Stabat, sebagaimana dituangkan dalam DIPA, telah terpakai hingga 90%. Namun, hal ini belum sepenuhnya optimal karena beberapa tantangan implementasi. Salah satu tantangan ini dipicu oleh epidemi Covid-19. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani et al., 2022), hambatan pelaksanaan anggaran timbul karena faktor eksternal yang berada di luar kendali, seperti wabah Covid-19 sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.

Berdasarkan studi dan percakapan ekstensif, ditentukan bahwa rintangan yang muncul mungkin telah diperkirakan sebelumnya. Dengan kata lain, pada tahap perencanaan, sudah seharusnya memungkinkan untuk menilai kembali inisiatif mana yang tidak layak untuk dilaksanakan di era Covid-19. Tujuannya adalah untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan semua aktivitas yang dijadwalkan dan untuk menghindari adanya dana yang tidak terpakai pada akhir jangka waktu.

3. Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan dokumen komprehensif yang memberikan informasi rinci mengenai realisasi pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa pembiayaan anggaran. Laporan ini membandingkan masing-masing elemen tersebut dengan jumlah yang dianggarkan untuk waktu tertentu.

Melihat Peraturan Menteri Keuangan nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengecualan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (2) "Persentase penyerapan anggaran sebesar minimal 95%".

Pada Kantor Kecamatan Stabat, tingkat penyerapan anggaran masih kurang dari 95%. Tidak terlaksananya berbagai inisiatif yang dilakukan Kantor Kecamatan Stabat disebut-sebut menjadi penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Dhevi, 2020) menurut laporan, tingkat penyerapan anggaran di bawah 95% dinilai kurang optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh anggaran yang membengkak atau buruknya implementasi program pemerintah oleh aparatur kerja.

Realisasi anggaran pemerintah idealnya menunjukkan pola "Kurva S", yang ditandai dengan stabilitas awal, diikuti kenaikan bertahap di pertengahan, dan kemudian kembali stabil menjelang akhir tahun fiskal. Pada akhir tahun anggaran, khususnya pada bulan Desember, sebaiknya pemerintah hanya fokus pada penyelesaian tugas-tugas yang belum terselesaikan dan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan (Rusqiyati, 2014).

Meski diklaim efektif, namun Kantor Kecamatan Stabat belum sepenuhnya menggunakan anggarannya dan saat ini mengalami penyerapan anggaran yang kurang memadai. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mengalokasikan anggaran secara efektif, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menetapkan tujuan dan anggaran yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini akan membantu memastikan bahwa tidak ada sisa uang yang tidak terpakai

di akhir dan bahwa presentasi dapat mencapai tingkat penyelesaian 100%.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Umarella, 2019) berpendapat bahwa anggaran yang ideal adalah anggaran yang dikembangkan sesuai dengan standar yang ada, dimana proses penentuan anggaran mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran.

4. Pengendalian Anggaran

Pengendalian adalah prosedur sistematis yang melibatkan penetapan tolok ukur yang telah ditentukan, pengumpulan umpan balik yang akurat mengenai kinerja saat ini, dan membuat penyesuaian yang diperlukan jika kinerja aktual menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan (Siregar et al., 2014).

Pengendalian digunakan untuk memastikan terpenuhinya pencapaian kinerja dan keberhasilan finansial serta rencana dan kegiatan Kantor Kecamatan Stabat, sehingga memungkinkan kami mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan kegiatan yang dilakukan setiap triwulan.

Berdasarkan temuan wawancara dengan Sekretaris Camat Stabat, terlihat jelas bahwa pengelolaan anggaran dilakukan oleh Sekretaris di Kantor Kecamatan Stabat. Meski demikian, pihak lain juga menangani pengelolaan anggaran di Kantor Kecamatan Stabat; antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, komponen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 4.10-tabel 4.12 dengan jelas menunjukkan bahwa serapan anggaran di Kantor Kecamatan Stabat biasanya dimulai dari awal tahun yang rendah dan meningkat di akhir tahun sehingga menimbulkan disparitas penyerapan anggaran.

Wawancara dengan Sekretaris Camat Stabat mengungkapkan bahwa berbagai elemen menyebabkan hal ini berdasarkan hasil:

1. Kegiatan-kegiatan yang mempunyai potensi untuk dilaksanakan pada awal tahun tidak diselidiki pada saat itu.
2. Penyelesaian SPJ terkesan memakan waktu lama sehingga menghambat pencairan dana tunai.
3. Keterbatasan penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan.
4. Ada alokasi anggaran khusus yang dikenal dengan Dana Desa.
5. Terdapat pendekatan hati-hati dalam melakukan tindakan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan.

Persoalan umum yang sering muncul dalam belanja barang dan jasa pemerintah, yaitu fenomena penyerapan anggaran yang disebut dengan “*slow back-loaded shopping*” atau realisasi anggaran terhenti. Ini merupakan pola penyerapan anggaran rendah yang dimulai pada awal tahun dan berlanjut hingga pertengahan tahun, namun mengalami lonjakan besar menjelang akhir tahun. Alokasi anggaran awal yang tidak mencukupi dapat mempengaruhi penyerapan sumber daya secara keseluruhan pada akhir tahun atau selama triwulan keempat (Yusuf & Muthi'ah, 2019).

Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa akumulasi sisa uang yang tidak terpakai di akhir tahun menandakan pelaksanaan anggaran yang kurang optimal dan bahkan dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemerintah (Zaenudinsyah, 2016). Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani, 2021) yaitu penumpukan penyaluran anggaran menjelang akhir tahun dan keterlambatan pengajuan menyebabkan kurang optimalnya aktivitas pemerintah dalam penyelesaian proyek.

Berdasarkan serangkaian temuan kajian dan perbincangan, dapat disimpulkan bahwa triwulan pertama tahun ini memiliki penyerapan anggaran yang lamban, dan lambat laun meningkat menjelang akhir tahun. Pola ini mungkin menyebabkan penerapan anggaran menjadi kurang optimal. Hambatan-hambatan ini dapat diatasi dengan melaksanakan proses perencanaan secara efisien dan mematuhi

prosedur akuntabilitas secara tepat waktu. Dengan pendekatan ini, tujuan pencapaian penyerapan anggaran dapat tercapai, sehingga alokasi belanja dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN